

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pajak dapat di definisikan sebagai iuran wajib dari rakyat kepada negara yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat namun dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan biaya pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>1</sup> Yang di maksud dengan pajak ialah sumber penerimaan negara terbesar yang salah satunya dipakai untuk keperluan pengeluaran negara dalam penyelenggaraan infrastruktur. Sebagian besar sumber pendapatan negara saat ini bersumber dari pajak. Bukan hal yang asing lagi bahwa pajak berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu negara khususnya Indonesia. Maka untuk mengantisipasi hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya guna memaksimalkan pendapatan dari pajak lewat lembaga yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Saat ini pemerintah mulai mengawasi sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan negara dari pajak yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang masih relatif kecil apabila di bandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Keberadaan UMKM di tengah situasi pandemi covid 19 yang mencengangkan dan penuh ketidakpastian hal ini dapat menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. UMKM memiliki peran yang besar dalam sektor perekonomian mereka berfungsi sebagai sumber penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supramono, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: CV Andi, 2010), hal 2

<sup>2</sup> Data di olah peneliti, 2020

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu usaha yang mempunyai jumlah karyawan tidak lebih dari 4 orang. Usaha kecil yaitu kegiatan usaha dengan jumlah karyawan antara 4 hingga 9 orang. Usaha menengah yaitu kegiatan usaha dengan jumlah karyawan minimal 20 orang dan maksimal 100 orang.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca krisis.<sup>3</sup>

Diketahui bahwasannya saat ini di Indonesia sangat banyak UMKM, dari hal itu UMKM mendapat perhatian dari pemerintah karena memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam menghitung pajaknya, wajib pajak UMKM diberikan tiga pilahan metode yaitu *official assesnent system* (hak sepenuhnya diberikan kepada pemerintah dalam pemungutan pajak oleh wajib pajak guna menghitung besarnya pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak), *self assessment system* (dalam pemungutan pajak wajib pajak diberikan kebebasan guna menghitung pajaknya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku) dan *with holding system* (dalam pemungutan pajak wajib pajak menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak)..

Pemerintah selalu melakukan berbagai upaya agar bisa mendongkrak roda perekonomian negara khususnya dari sektor perpajakan salah satu caranya yaitu dengan cara di terbitkannya undang-undang perpajakan untuk menambah kesadaran dan kepatuhan para pengusaha di bidang UMKM . Pemerintah menerbitkan peraturan

---

<sup>3</sup> Al Firmansyah, Skripsi: “Pengaruh Pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung”, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2018), hlm 16

nomor 46 tahun 2013 mengenai penghasilan pajak yang di terima atau di dapatkan oleh wajib pajak dengan kriteria atau peredaran bruto tertentu. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan tentang perubahan tarif pajak UMKM yang awalnya 1% dan sekarang diturunkan menjadi 0,5% yang di jelaskan pada PP Nomor 23 tahun 2018.<sup>4</sup>

Walaupun pemasukan negara menurun yang di sebabkan oleh di turunkannya tarif pajak UMKM akan tetapi pemerintah yakin bahwa adanya perubahan tarif tersebut dapat membuat semangat seorang wajib pajak UMKM mengembangkan usahanya sehingga ada harapan dari pemerintah dengan cara itu dapat menambah kesadaran dan kepaturan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibanya dalam hal perpajakan.

Pemerintah melalui dirjen pajak mengeluarkan aplikasi/website yang dapat digunakan untuk mempermudah wajib pajak untuk menyetor pajaknya. aplikasi tersebut wajib pajak dapat mengambil manfaat dari aplikasi online yang telah disediakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu direktoral jendral pajak untuk mengurus perpajakannya. Aplikasi yang di luncurkan pemerintah melalui dirjen pajak yaitu aplikasi *E-Faktur*, *E-Filling* dan *E-Billing* yang dapat di manfaatkan untuk mempermudah para wajib pajak dalam mengurus pajaknya.

Tentunya dari ke tiga aplikasi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang di maksud *E-Faktur* ialah sebuah aplikasi online yang disediakan oleh dirjen pajak guna membantu wajib pajak dalam mengurangi beban kerja yang selama ini dilakukan secara manual. Aplikasi *E-Faktur* dapat di gunakan untuk membuat faktur secara online. Aplikasi *E-Faktur* mulai diluncurkan sejak tahun 2015 yang

---

<sup>4</sup> Muslikun Mashadi, *Akuntabilitas Ideal Bunga Rampai Gagasan Seorang Akuntan Holistik*, (Yogyakarta: Depublish, 2012), hlm 128

bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak khususnya untuk pembuatan faktur pajak.

Selanjutnya yaitu *E-Filling* yaitu suatu proses secara online dalam penyampaian surat pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dapat di akses melalui website yang telah di sediakan oleh dirjen pajak ( [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) )<sup>5</sup>

Selanjutnya *E-Billing* merupakan sebuah aplikasi sistem yang disediakan oleh dirjen pajak guna dapat digunakan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengurus pajaknya, dengan harapan wajib pajak dapat patuh dalam hal perpajakan. Kepatuhan merupakan di mana seorang wajib pajak mampu memenuhi kewajiban atas perpajakannya yang sesuai dengan UU perpajakan yang telah di buat oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Kabupaten Tulungagung memiliki sumber daya alam yang beragam, keberagaman potensi sumber daya alam merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pengembangan dan peningkatan perekonomian wilayah Kabupaten Tulungagung. Salah satunya yaitu keberadaan UMKM di Kabupaten Tulungagung yang perlu diperhatikan karena jumlah pelaku usaha UMKM tiap tahunnya mengalami peningkatan hal itu dapat menjadi tulang punggung perekonomian wilayah Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung banyak jenis usaha binaan di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di 19 kecamatan, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, kerajinan, perikanan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Diharapkan usaha-usaha yang ada di Kabupaten Tulungagung bisa bersaing dengan usaha dari luar kota dan pendapatan yang terus naik dari tahun ke tahun semakin

---

133 <sup>5</sup> Nufransa Wira Sakti, "Panduan Praktis Mengurus Pajak Online", ( Jakarta: Visimedia, 2015), hlm

<sup>6</sup> Siti Nurnmantu, *Pengantar Perpajakan* , (Jakarta: Granit, 2005),Hlm 148

dirasakan oleh pemilik usaha di Kabupaten Tulungagung. Berikut tabel data penerimaan pajak UMKM Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 5 tahun :

**Tabel 1. 1**

**Penerimaan Pajak UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019.**

No	Tahun	Jumlah WP	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2015	6.433	11.160.613.901
2	2016	8.319	17.333.594.813
3	2017	10.100	19.376.585.212
4	2018	16.171	16.121.340.380
5	2019	13.101	12.824.445.613

*Sumber : KPP Pratama Tulungagung, 2020.*

Tabel 1.1 adalah tabel data penerimaan pajak UMKM Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2019, dimana jumlah wajib pajak tersebut terus mengalami peningkatan akan tetapi mulai tahun 2019 jumlah wajib pajak mengalami penurunan dan, hal ini dikarenakan adanya dampak pandemi covid-19 sehingga para pelaku UMKM juga mengalami penurunan omzet sehingga untuk kepatuhan membayar pajak nya juga menurun. Penurunan omzet UMKM ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu perihal produk menjadi masalah utama yang mengakibatkan penurunan UMKM kemudian saat ini pembatasan jam kerja sudah mulai diterapkan sehingga mempersulit proses produksi yang turut diperparah dengan mahalnya bahan baku juga mengakibatkan penurunan omzet UMKM.

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang

terus menerus sering terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan jumlah usaha di Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah, Sistem Perhitungan, Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah perubahan tarif pajak usaha mikro kecil menengah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah sistem perhitungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah layanan online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah perubahan tarif pajak usaha mikro kecil menengah, sistem perhitungan, layanan online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?

---

<sup>7</sup> Andi Nurmansyah Ramdan, “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Metode Perhitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makassar”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), hlm 11

### **C. Tujuan Penelitian**

Di buatnya Perumusan Masalah yang sudah dituliskan di atas, sehingga tujuan di lakukannya penelitian yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perhitungan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pengaruh layanan online terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menganalisis perubahan tarif pajak usaha mikro kecil menengah, sistem perhitungan, dan layanan online terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.

### **D. Manfaat / Kegunaan Penelitian**

Melakukan penelitian ini dengan harapan nantinya dapat berguna dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Berikut kegunaan yang di harapkan yaitu:

#### 1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber rujukan dan informasi yang di tujukan pada penelitian selanjutnya terhadap masalah yang sama dan mendalam mengenai perpajakan khususnya pajak usaha mikro kecil menengah.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Mendapat wawasan baru tentang perpajakan yang ada di Indonesia.

b. Bagi wajib pajak

Dapat menambah pengetahuan terhadap kepatuhan, ketaatan dalam membayar pajak UMKM.

c. Bagi Kabupaten Tulungagung

Di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Instansi mengenai upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya patuh pajak.

d. Bagi Pembaca atau Masyarakat

Dapat memberikan informasi secara tertulis mengenai perpajakan. Khususnya pajak UMKM untuk pengetahuan masyarakat agar bijak dan taat dalam membayar pajak guna meningkatkan pemasukan Negara khususnya dari sektor perpajakan.

## **E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini di lakukan untuk mencari tau Pengaruh Perubahan Tarif pajak UMKM, Sistem Perhitungan, dan Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung ada beberapa masalah atau keterbatasan yang penulis rasakan di antaranya:

1. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga responden terkadang mengisi kuesioner tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan ada kemungkinan kuesioner yang tidak terisi oleh responden.
2. kurun waktu yang di ambil dalam penelitian ini sangat singkat yakni kurang dari satu tahun. Dan ini merupakan waktu yang singkat untuk digunakan mengetahui efektifitas penerimaan pajak UMKM. Dalam penelitian apabila menginginkan hasil yang lebih baik maka seharusnya dilakukan dalam jangka waktu sekitar 1 atau 2 tahun lamanya.



## F. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang judul penelitian ini maka diperlukan adanya penegasan istilah, diantaranya yaitu :

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk dicegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>8</sup>
2. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor.<sup>9</sup>
3. Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>10</sup>
4. Pelayanan pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang ditunjuk oleh DJP yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi online.<sup>11</sup>

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

### 1) Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan secara singkat dan jelas dari penelitian mengenai gambaran masalah, permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan atau masalah penelitian, penegasan istilah, dan urutan menyusun skripsi.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>9</sup> Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari, *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, (Bali : Universitas Udayana, 2019), hlm 3

<sup>10</sup> Sari Zawitri dan Elsa Sari Yuliana, "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh", (vol.5 No 2, 144-162, 2016), hlm 5

<sup>11</sup> <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak> diakses pada 24 Oktober 2020

## 2) Dasar Teori

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang sudah di dapat dari beberapa sumber yang sesuai permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya digunakan dalam dasar dan penyelesaian masalah.

## 3) Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai teknik yang dipakai penelitian serta berasal dari mana data di peroleh.

## 4) Hasil Penelitian

Bagian ini merupakan uraian / pemaparan data / gambaran secara umum serta temuan penelitian dari hasil penelitian tersebut.

## 5) Pembahasan Hasil Penelitian

bagian ini memaparkan mengenai temuan pembahasan yang sudah diteliti oleh peneliti dengan berdasarkan teori-teori yang relevan.

## 6) Penutup

bagian ini dapat berisi kesimpulan dan saran penelitian.